



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DAN TERBATAS MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11, Pasal 12 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Negara Nomor 3821);
2. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Probolinggo.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.
8. Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo.
9. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo.
10. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
12. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
14. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya Tim Pemantau KTR dan KTM adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota dan/atau individu yang ditunjuk oleh Walikota.
15. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
16. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
17. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
18. Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disingkat KTM adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus.

19. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan lagi masyarakat.
20. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
21. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
22. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
23. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
24. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
25. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air.
26. Pimpinan atau penanggung jawab KTR atau KTM adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR atau KTM.
27. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
28. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II

KTR

Pasal 2

Tempat Umum dan spesifik KTR di Kota meliputi :

- a. sarana kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. arena kegiatan anak;
- d. tempat ibadah; dan
- e. angkutan umum

Pasal 3

- (1) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain meliputi :
 - a. rumah sakit;
 - b. balai kesehatan;
 - c. puskesmas;

- d. balai pengobatan;
 - e. balai kesehatan ibu dan anak;
 - f. klinik kecantikan;
 - g. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
 - h. rumah bersalin;
 - i. tempat praktek bidan/perawat swasta;
 - j. klinik kesehatan;
 - k. apotek;
 - l. toko obat;
 - m. laboratorium kesehatan; dan/atau
 - n. sarana kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang antara lain meliputi :
- a. tempat pendidikan formal, yang berbentuk:
 - 1) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3) Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4) Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 - 5) tempat pendidikan formal lainnya.
 - b. tempat pendidikan nonformal, yang berbentuk :
 - 1) lembaga kursus;
 - 2) lembaga pelatihan;
 - 3) kelompok belajar;
 - 4) taman kanak-kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - 5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - 7) tempat pendidikan non formal lainnya.
- (3) Arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yang antara lain meliputi :
- a. kelompok bermain anak (play group);
 - b. tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. tempat pengasuhan anak;
 - d. arena bermain anak-anak;
 - e. pos pelayanan terpadu ;dan/atau
 - f. arena kegiatan anak lainnya.

- (4) tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yang antara lain meliputi :
- a. masjid;
 - b. mushola;
 - c. gereja;
 - d. pura;
 - e. wihara;
 - f. klenteng; dan
 - g. tempat ibadah lainnya.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yang antara lain meliputi :
- a. bus;
 - b. mikrolet;
 - c. taxi;
 - d. kereta api; dan
 - e. angkutan umum lainnya.

Pasal 4

Setiap Orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan :

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. menggunakan rokok.

BAB III

KTM

Pasal 5

Tempat-tempat tertentu KTM di Kota meliputi :

- a. tempat umum;
- b. tempat kerja.

Pasal 6

- (1) tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain meliputi :
- a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. rumah makan;
 - d. jasa boga;
 - e. terminal;

- f. pelabuhan;
 - g. pasar;
 - h. pusat perbelanjaan;
 - i. minimarket;
 - j. supermarket;
 - k. departement store;
 - l. hypermarket; m.mall;
 - m. plaza;
 - n. pertokoan;
 - o. bioskop;
 - p. tempat wisata;
 - q. kolam renang;
 - r. stasiun;
 - s. sarana olahraga; dan
 - t. tempat umum lainnya.
- (2) tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain meliputi :
- a. tempat kerja pada Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di wilayah Kota dan Pemerintah Kota; dan
 - b. tempat kerja swasta.

BAB IV

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB

KTR DAN KTM

Bagian Kesatu

KTR

Paragraf 1

Sarana Kesehatan

Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib melarang setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non medis sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana kesehatan dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 2

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib melarang setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat proses belajar mengajar dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 3
Arena Kegiatan Anak
Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib melarang setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggungjawab arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 4
Tempat Ibadah
Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), wajib melarang setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 5
Angkutan Umum
Pasal 11

- (1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) wajib melarang penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengemudi/kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. menurunkan penumpang atau setiap orang dari angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pengemudi dan/atau kondektur wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di dalam angkutan umumnya.

Bagian Kedua
KTM
Paragraf 1
Tempat Umum
Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib melarang setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

- a. mempersilahkan setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - b. memerintahkan setiap karyawan yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - c. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. memberikan sanksi administrasi kepada karyawannya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat umum dimaksud; atau
 - e. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

Paragraf 2

Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib melarang setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggungjawabnya untuk tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mempersilahkan setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - b. memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - c. mengusir setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya;

- d. memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat kerja dimaksud; atau
 - e. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

BAB V

STANDAR TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 14

Ruangan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dilengkapi dengan alat penghisap udara;
- c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

BAB VI

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 15

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran : lebih dari sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat.
 - c. Materi : 1. terdapat tulisan **"DILARANG MEROKOK"** dan **"NO SMOKING"**;
 - 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
 - 3. mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya;
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Contoh Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak mterpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran : lebih dari sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat.
 - c. Materi :
 1. terdapat tulisan **"RUANGAN MEROKOK"** dan **"SMOKING ROOM"**;
 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru;
- (2) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk ruangan boleh merokok adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak mterpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR dan KTM di Kota.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR dan KTM, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR dan KTM;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR dan KTM;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan/menegur setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR;
 - e. mengingatkan/menegur perokok yang merokok di luar tempat khusus untuk merokok pada KTM atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab KTM;
 - f. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan KTR dan KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui SKPD terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR dan KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR dan KTM, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR dan KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dan KTM wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR dan KTM di Kota, Walikota melalui Kepala SKPD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR dan KTM.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR dan KTM.
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar dan Arena Kegiatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. Kepala Dinas Sosial, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
 - d. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan dan stasiun kereta api;

- e. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan;
 - f. Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Kerja;
 - g. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa sarana olah raga, tempat umum berupa Hotel, Restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, Tempat Wisata dan Kolam Renang;
 - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6.
- (5) Kepala SKPD/Unit Kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala SKPD melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR dan KTM dilaksanakan secara persuasif dan represif.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR dan KTM yang dilakukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Walikota membentuk Tim Pemantau KTR dan KTM.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan;
 - f. Dinas Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Bagian Hukum;

- (3) Tim Pemantau KTR dan KTM mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR dan KTM;
 - b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai KTR atau KTM;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap KTR dan KTM;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh tim pemantau pembantu yang dibentuk pada setiap KTR dan KTM.
- (5) Pembentukan tim pemantau pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggungjawab KTR dan KTM, dan dilaporkan kepada ketua Tim Pemantau KTR dan KTM.
- (6) Tim pemantau pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau KTR dan KTM.
- (7) Format laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, yang melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang KTR dan KTM, dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi di KTR adalah sebagai berikut :
- a. Pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas merokok, diberi peringatan tertulis oleh Walikota dan/atau Kepala SKPD terkait;
 - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan pimpinan/penanggungjawab sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, atau angkutan umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggung jawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin bagi institusi yang membutuhkan perizinan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok, dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi di KTM :
- a. Pimpinan/penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok, diberikan peringatan tertulis oleh Walikota dan/atau Kepala SKPD terkait;
 - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, Pimpinan/penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud, diberikan sanksi berupa Pencabutan izin bagi institusi yang membutuhkan perizinan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Agustus 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO



WAHONO ARIFIN, SH MM
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK



WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI


SALINAN LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK

TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK



WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK

LAPORAN TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Kepada : Yth. Walikota Probolinggo

No	Nama Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok	Jumlah Pelanggar	Jumlah Tempat Kejadian Perkara		Jenis Pelanggaran (sesuai Perda No. 5 Tahun 2012)					Tindakan yang diambil (sesuai Perda No. 5 Tahun 2012)					Keterangan
			KTR	KTM	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	

Tim Pemantau,

.....

LAPORAN TIM PEMANTAU PEMBANTU

Kepada : Yth. Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

No	Nama Pelanggar KTR / KTM	Identitas Pelanggar KTP/SIM/Identitas lain	Nama Tempat Pelanggaran		Jenis Pelanggaran	Waktu Pelanggaran	Tindakan yang diambil
			KTR	KTM			

Tim Pemantau,

.....

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI